

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah pajak bukanlah istilah yang asing terdengar bagi suatu negara, khususnya Negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengandalkan pendapatan negaranya dari penerimaan pajak. Indonesia menganggap, bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam hal perekonomian negaranya. Hal ini mengacu dalam sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pasal 1 ayat (2) berbunyi “pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah”. Salah satu pendapatan negara melalui penerimaan pajak terus ditekan dan dilakukan dengan serius dan seoptimal mungkin agar manfaatnya dapat merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yakni iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal balik dan kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi sangat besar bagi penerimaan Negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Siti Resmi (2014, h 74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terbagi kedalam beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Menurut Siti Resmi (2014, h 327) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yakni orang pribadi atau badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Para petugas dan pejabat perpajakan diharapkan dapat bekerja dengan jujur dan seoptimal mungkin dalam memungut pajak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, begitupun dengan wajib pajak yang harus sadar dan patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu, karena membayar pajak secara tepat waktu telah dianggap ikut serta dalam hal memajukan perekonomian Negara Indonesia demi kemajuan bersama.

Ketentuan umum yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan merupakan subjek pajak badan yang memiliki peran besar dalam hal pembangunan negara. Perusahaan memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan, pencatatan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas nilai suatu transaksi pajak. Perusahaan dianggap sebagai *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga), artinya berhak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak.

Objek dalam penelitian ini, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang lebih dikenal dengan nama PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dikuasai dan dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yakni menyediakan pelayanan berupa tenaga listrik untuk seluruh masyarakat dan keandalannya dalam pembangkit tenaga listrik terus dilakukan dan diupayakan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. PT. PLN (Persero) memiliki beberapa produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam pembangkit tenaga listrik, seperti pasang baru, perubahan daya (tambah daya), dan sambungan sementara (untuk kegiatan tertentu). Selain itu PT. PLN (Persero) memiliki sistem pelayanan yang dibuat khusus, demi memberikan kenyamanan kepada para pelanggan dalam menikmati listrik, seperti contact centre PLN 123, PLN mobile, *power bank express power service*, dan stasiun penyediaan listrik umum.

Peneliti memilih PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur dalam melaksanakan penelitian. PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur merupakan *command centre* (unit pelayanan) dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, Gambir, Jakarta Pusat.

PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur memiliki jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dilakukan perhitungan, pencatatan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan berupa penyediaan tenaga listrik. PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengerjaan tugas dan tanggung jawab atas kebutuhan pelanggan, permintaan pelanggan, kenyamanan pelanggan, dan untuk menunjang segala infrastruktur jasa yang telah dipercayakan

masyarakat kepada perusahaan, maka perusahaan membutuhkan jasa dari badan usaha lain (vendor) dalam hal pengerjaan tugas dan tanggung jawab ini. Badan usaha lain (vendor) akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dengan PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur dalam membantu penanganan tugas memberikan pelayanan berupa tenaga listrik kepada masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai jasa teknik. Jasa teknik merupakan jenis jasa yang disalurkan PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur kepada masyarakat. Pengerjaan jasa teknik dilakukan dilapangan, seperti terminating & jointing, Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Pengeboran HDD (*Horizontal Directional Drilling*), Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT), Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan pemasangan gardu trafo dengan tarif pemotongan adalah sebesar 2%.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk memilih judul skripsi **“EVALUASI PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA PONDOK KOPI, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perhitungan, pencatatan, dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur?
2. Bagaimana penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur?
4. Apakah perhitungan, pencatatan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perhitungan, pencatatan, dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur.
4. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pencatatan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik pada PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Memperoleh pengalaman riset secara langsung di perusahaan dan menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam, khususnya di bidang perpajakan, yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 23.

### **2. Bagi Universitas**

Menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja melalui kemampuan analisis berpikir secara sistematis, khususnya bidang perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 23.

### **3. Bagi Perusahaan**

Dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan tambahan, yang dapat digunakan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat dijadikan bahan acuan dan referensi tambahan dalam penelitian, tentang pajak penghasilan pasal 23 dan dapat meneliti lebih luas serta mendalam lagi dengan judul-judul yang lebih bervariasi.

## **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian tidak terlalu luas dan mengarah pada tujuan yang diharapkan, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Pondok Kopi, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Data yang diambil, yakni SSP PPh 23, SPT PPh 23, bukti potong PPh 23 dan daftar bukti pemotongan PPh 23 selama 1 tahun, yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2017. Dengan rekanan dua vendor, yaitu PT. Andhika Prima Perkasa dan PT. Pacitan Seribu Satu Goa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, peneliti mengangkat tema perpajakan dengan topik yang diambil mengenai pajak penghasilan pasal 23, yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai jasa teknik. Bab 1 ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan semua teori yang menjadi dasar acuan penyusunan skripsi yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 23. Bab 2 ini berisi konsep umum akuntansi perpajakan, konsep dasar perpajakan, pajak penghasilan (umum), pajak penghasilan pasal 23, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan semua metodologi penelitian skripsinya. Bab 3 ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan semua pembahasan dari rumusan masalah yang ada. Bab 4 ini berisi profil perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugasnya, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 23.

### **BAB 5 PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup, peneliti memberikan pembahasan terakhir dari penelitian yang dilakukannya. Bab 5 ini berisi kesimpulan dan implikasi manajerial.